

Religious Moderation in the Quran: A Maqashid al-Quran Approach from the Perspective of Ibn 'Ashur

Alvin Rohmatul Maulana

Institut Agama Islam Bani Fattah, Jombang

Farhan Masrury

Institut Agama Islam Bani Fattah, Jombang

Dian Erwanto

Institut Agama Islam Bani Fattah, Jombang

Abstract

Religion certainly influences all aspects of life, as this is based on an understanding of the rules within the religion. Moderation is one of the alternatives to addressing conflicts in religion, whether in the theological, ritual, or individual or social moral dimensions. This research falls into the category of library research, using the method of tahlili interpretation and the contextual approach of Ibn Ashur's maqasid al-Qur'an analysis. In this study, the discussion focuses on the interpretation of QS al-Baqarah 143 using the Maqasid al-Qur'an approach by Ibn Ashur, resulting in Tawasut in Religion, Tawasut in Belief, Tawasut in Sharia, and Tawasut in Social Ethics. And the results of the relevance of the verse's context in life.

Keywords: *Religious Moderation; Maqasid al-Qur'an; Tafsir; Ibn Ashur*

Moderasi Beragama dalam al-Quran Pendekatan Maqashid al-Quran Prespektif Ibnu 'Asyur

Abstrak

Agama pasti mempengaruhi semua aspek kehidupan, hal ini didasari oleh pemahaman dalam aturan-aturan pada agama, moderat adalah salah satu alternatif menanggulangi konflik dalam agama baik dalam dimensi teologis, ritual, dan moral individual atau sosial. Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan metode tafsir tahlili dan analisis pendekatan maqasid al-Qur'an Ibnu Asyur yang bersifat kontekstual. Dalam penelitian ini pembahasan difokuskan kajian tafsir QS al-Baqarah 143 dengan pendekatan Maqasid al-Qur'an Ibnu Asyur menghasilkan Tawasut dalam Agama, Tawasut dalam Akidah, Tawasut dalam Syariah, Tawasut dalam Aklak Sosial. Dan hasil relevansi konteks ayat dalam kehidupan.

Kata kunci: *Moderasi Beragama; Maqasid al-Qur'an; Tafsir; Ibnu Asyur*

Author correspondence

Email: alvinrohmatul024@gmail.com, farhanmasrury@iaibafa.ac.id, dianerwanto@iaibafa.ac.id

Available online at <https://journalmahadaly.asadiyahpusat.org/index.php/tafasir>

A. Latar Belakang

Diskursus tentang moderasi masih sangat menarik untuk dibahas. Apalagi jika dilihat dari kaca mata islam. Berbeda pandangan dalam menyikapi agama menjadi fenomena yang lazim terjadi, ada sebagian kelompok yang fanatic berlebihan dalam mengamalkan agamanya, sebaliknya malah yang menganggap remeh dan terkesan menggampang-gampangkan. Sikap berlebihan dalam beragama memunculkan kembali pemikiran lama golongan Khawarij, dan sikap menggampang-gampangkan dalam beragama dengan mereduksi simbol-simbol dan mengikis pondasi akidah dengan alasan menjaga persatuan umat.¹ Hal tersebut berdampak pada praktik keagamaan yang bersebrangan dengan maksud dan tujuan adanya persyariatan. Berlebih-lebihan dalam beragama dapat memicu sikap intoleran sedangkan menganggap gampang dalam beragama dapat menjadikan jauh dari nilai-nilai agama dan melenceng dari tujuan syariat agama secara radikal. Moderat artinya bersikap tengah-tengah. Tidak berlebih-lebihan dalam posisi tertentu, ia berada pada titik sikap yang tegak lurus dengan kebenaran. Jika memahami pengertian di atas, maka moderat identik dengan al-wasath, yaitu seimbang tidak terlalu kanan (ifrath) dan tidak terlalu kiri (tafrith). Di dalamnya terkandung makna keadilan, keadilan, kebaikan, keamanan, dan kekuatan. Kedermawanan merupakan tengah-tengah sikap boros dan kikir, sedangkan kesucian merupakan tengah-tengah antara kemungkaran karena hawa nafsu yang menggebu-gebu dan ketidakmampuan. Dari situlah kata wasathan berkembang maknanya menjadi tengah-tengah.²

¹ Tajudidin Samson Rahman, *Nilai-Nilai Moderasi Dalam Akidah, Syariat, Dan Akhlaq* (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2020). 4-5

² Safria Andy Arifinsyah, "The Urgency of Religious Moderation in Preventing Radicalism in Indonesia," *Essensia* 12, no. 1 (n.d.): 2020.

Tapi dengan adanya perbedaan pandangan ini kemudian menjadi pemicu terbentuknya berbagai macam aliran yang berpotensi memunculkan sikap intoleran dan mengarah pada pertikaian di dalamnya. Berdasarkan fakta empiris bahwa islam tepecah belah dalam berbagai sekte, paham dan aliran yang masing-masing diantaranya saling menghantam sebagaimana yang terjadi di Timur Tengah riuh dengan perang saudara.³ Munculnya konflik yang mengatas namakan keagamaan tidak semata-mata dilatar belakangi oleh keyakinan yang dianut oleh masyarakat saja. Akan tetapi ada factor lain yang ikut memicu munculnya konflik tersebut yang salah satunya adanya intervensi politik identitas serta kepentingan tertentu lainnya yang menyeret agama sehingga kepentingan tersebut diatas namakan sebagai kepentingan agama,⁴ Meskipun konflik yang berujung pada peperangan banyak yang menganggap sebagai kepentingan politik, tapi justru politik merupakan akar masalah dari adanya perbedaan. Sejarah mencatat bahwa masalah yang timbul dalam islam pertama-tama adalah bidang politik yang kemudian segera meningkat menjadi persoalan teologi,⁵ yang kemudian dianggap sebagai titik utama munculnya adanya perbedaan sikap dalam memahami agama.

Dalam Sejarah islam, awal terjadinya skisme adalah ketika terbunuhnya khalifah utsman bin affan pada hari jumat 18 Dzul Hijjah tahun ke-35 H/656 M setelah rumahnya dikepung oleh lima ratus penduduk mesir yang dipimpin oleh 'Udais selama empat puluh tujuh hari.⁶ Sepeninggal Utsman bin Affan, tonggak kepemimpinan islam dipegang oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah ke-empat. Setelah ali menjabat sebagai khalifah, Sebagian

³ Fauziah Nurdin, "Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an Dan Hadist," *JURNAL ILMIAH AL MU'ASHIRAH: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 18, no. 1 (2021): 59–70.

⁴ Imas Kurniasih, Rifqi Rohmatulloh, and Ibnu Imam Al Ayyubi, "Urgensi Toleransi Beragama Di Indonesia," *Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan* 3, no. 1 (August 1, 2023): 185–93, <https://doi.org/10.51190/jazirah.v3i1.62>.

⁵ Haris Nasution, *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI-Press, 1986). 3

⁶ Khoirul Huda, "Fenomena Pergeseran Konflik Pemikiran Islam dari Tradisionalis vs Modernis ke Fundamentalists vs Liberalis," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 2 (January 22, 2014): 20, <https://doi.org/10.15642/islamica.2009.3.2.20-42>.

kelompok merasa bahwa Ali tidak mampu menuntutaskan pengusutan dalang dibalik pembunuhan Utsman bin Affan, yang kemudian melakukan pemberontakan. Menurut muawiyah kekiliruan yang dilakukan oleh Ali adalah tidak adanya Upaya mengusut mencari tahu dan menghukum para pelaku pembunuhan Utsman.⁷ Sehingga pemberontakan ini dimulai dari isu kematian Utsman bin Affan.

Seringkali sikap intoleran yang mengarah pada tindakan radikal yang mengatas namakan agama dipahami sebagai salah satu bentuk dari ajaran agama itu sendiri sehingga menjadi kesalah pahaman dalam memandang suatu agama tanpa mempelajari nilai-nilai ajarannya. Padahal ketegangan dan konflik yang seringkali muncul dan tidak dapat dihindari tidak hanya karena factor agama saja, akan tetapi juga dipicu oleh berbagai factor, baik social, kultural, ekonomi, politik maupaun teologi.⁸ Dampaknya, banyak orang dengan alirannya yang kemudian dengan mudah menghukumi status benar atau salah pada keimanan orang lain dan juga amaliah yang tidak selaras dengan apa yang mereka yakini. Kurangnya pemahaman atas moderasi beragama juga berdampak pada perilaku yang tidak moderat. Seringkali moderasi beragama disalah artikan bahwa agamalah yang perlu dimoderasi. Hal tersebut juga ditekankan oleh Prof. Adlin Sila bahwa setiap lapisan warga masyarakat dari suku, ras etnis, budaya, agama dan pilihan politiknya harus saling belajar melatih kemampuan dalam mengelola dan mengatasi perbedaan diantara mereka.⁹ Beliau memberikan pemahaman mengenai perbedaan moderasi beragama dengan moderasi agama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip

⁷ Junaidin, "Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib Dan Permulaan Konflik Umat Islam: Peristiwa Tahkim," *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (April 3, 2020): 33–48, <https://doi.org/10.47625/fitua.v1i1.227>.

⁸ Ali Muhtarom, *Moderasi Beragama: Konsep, Nilai Dan Strategi Pengembangannya Di Pesantren* (Jakarta Selatan: Yayasan Talibuana Nusantara, 2020). 5

⁹ Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Moderasi Beragama Bukan Moderasi Agama*, <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1623942720/moderasi-beragama-bukan-moderasi-agama> (Rabu, 06 November 2024, 22.09)

moderasi, keadilan dan keseimbangan.¹⁰ Karna kehadiran kelompok ekstrem ini mempertajam konflik internal agama pun antar agama. Segitu tingginya atmosfer *tension* (ketegangan) antar dan intraagama dengan kehadiran kelompok fundamentalis dan liberal agama-agama, maka diperlukan sebuah jalan baru, yaitu jalan tengah (*golden mit*) yang disebut moderasi beragama.¹¹

Berangkat dari problematika di atas, dapat kita lihat bahwa posisi moderasi dalam beragama sangatlah urgen dan bagaimana mengambil peran dalam melawan fanatisme,¹² serta sikap yang menganggap sebelah mata agama yang mana keduanya dapat berpotensi masalah tertentu diberbagai aspek kehidupan. Maka dari itu, perlu adanya tinjauan dari al-Quran mengenai sikap moderat seorang muslim yang diinterpretasikan dalam kehidupannya.

Banyak dari para peneliti mengaitkan moderasi khususnya dalam beragama dengan Qs. Al-baqarah: 143 sebagai landasan dalil argumentasi yang bertujuan untuk meredam gerakan radikal dan sikap intoleran. Ibnu ‘Asyur memiliki dengan teori maqhasidnya, yang diaplikasikan pada karya tafsirnya, dalam mengungkap *ummatan wasathan* setidaknya berorientasi pada empat aspek yakni tawasuth dalam akhlaq, tawasuth dalam agama, tawasuth dalam syariat dan tawasuth dalam akidah.¹³

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kajian kepustakaan, dengan metodologi tafsir tahlily (analisis) dengan pendekatan interkoneksi

¹⁰ Kementrian Agama RI Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Moderasi Beragama Bukan Moderasi Agama,

¹¹ Hironimus Bandur, “Moderasi Beragama di Indonesia (Perspektif Adaptasi Antar-Budaya dalam Islam dan Katolik),” *Jurnal Alternatif Wacana Ilmiah Interkultural* 10, no. 2 (October 13, 2022), <https://doi.org/10.60130/ja.v10i2.63>.

¹² Iwan Kurniawan, *Moderasi Beragama Sebagai Pilar Melawan Fanatisme*” *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019). 121

¹³ Muh{ammad T{a>hir Ibnu ‘A<syu>r, *Tafsi>r At-Tah{ri>r Wa at-Tanwi>r* (Tuni>s: Da>rr at-Tunisiyyah, 1984). Vol 2, 17-20

sosial dan maqasid,¹⁴ sasaran penelitian ini adalah moderasi dalam realita kehidupan berdasarkan kajian tafsir al-Qur'an, maka data dikumpulkan dengan menggunakan data yang dianalisis menggunakan teks sumber naskah tafsir tertulis yang dikaitkan dengan konteks ayat berdasarkan pendekatan maqasid al-Qur'an.

C. Tafsir Ibnu Asyur tentang Moderasi

Isu tentang radikalisme menjadi topik pembahasan menarik dikalangan para akademisi. Dengan menguatnya isu tersebut serta banyaknya aksi dan/atau kegiatan yang ekstrem yang mengatasnamakan agama menjadikan umat beragama semakin terpecah menjadi kelompok-kelompok dengan berbagai ragam pemikiran dan pemahamannya terhadap agama. Sehingga perlu adanya konsep sebagai solusi atas problematika tersebut yang dalam hal ini konsep tersebut adalah moderasi, yakni sikap moderat atau tengah-tengah terlebih dalam beragama. Mengenai konsep moderasi beragama sebenarnya telah diisyaratkan dalam Qs. Al-Baqarah: 143:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۖ

*Artinya: Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.*¹⁵

Pada dzohir ayat tersebut, al-Quran memberi informasi bahwa Allah swt. menjadikan umat islam sebagai umat yang tengah-tengah. Kata kunci dari yang bernuansakan tuntunan untuk bermoderat terletak pada redaksi أُمَّةً وَسَطًا. Ibnu 'Asyur memberikan sudut pandang penafsiran detail pada redaksi tersebut. Penafsiran Ibnu 'Asyur tidak lepas dari teori maqasid al-Quran yang telah beliau jabarkan dalam mukaddimah kitabnya. Dalam penafsirannya, Ibnu 'Asyur menjelaskan bahwa sikap moderat terklasifikasikan pada empat aspek yang terindikasi menjadi aspek nilai penting dalam penerapan konsep moderasi beragama. Empat aspek nilai-

¹⁴ Salim Ashar, Dian Erwanto, *Metodologi Penelitian Tafsir al-Qur'an* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023). 35.

¹⁵ Qs. Al-Baqarah, 143.

nilai tersebut adalah tawasut akhlak, tawasut agama, tawasut syari'at, dan tawasut akidah.

Pertama, tawasut dalam akhlak yakni adalah dengan berkeseimbangan antara dua akhlak yang terlalu berat sebelah sehingga terkategori sebagai akhlak yang buruk.¹⁶ Akhlak yang buruk jika dibiarkan tanpa adanya pengendalian dengan menyeimbangkannya maka akan menjadi watak dan karakter negatif. Dalam hal ini sebagai contoh seseorang yang terlalu menghambur-hamburkan hartanya maka ia terjebak dalam karakter boros, sedangkan terlalu menyimpan hartanya dan tidak ditasarufkan dengan baik maka ia terjerumus dalam karakter kikir, sehingga tawasut diantara keduanya adalah karakter dermawan. Sehingga dapat dipahami bahwa akhlak dapat membentuk karakter pada diri seseorang. Hal ini menekankan bahwa akhlak begitu urgen dalam aspek kehidupan karena berpengaruh dalam membentuk karakter yang berdampak pada tatanan masyarakat.

Untuk itu, maka implementasi serta implikasi dari tawasut akhlak ini terklasifikasi atas dua hal:

1. Individu

Akhlak individu mencakup sikap, minat, kebutuhan kemampuan dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dan interaksi. Artinya, bahwa karakter yang kemampuan yang ada pada diri seseorang yang dampaknya akan kembali pada dirinya sendiri. Selain itu juga, akhlak individu tergantung berdasarkan nilai-nilai yang diyakini sehingga menentukan pada gaya hidup seseorang. Dalam hal ini, al-Quran memuat nilai-nilai yang secara spesifik berorientasi pada akhlak individu yaitu pada Luqman 19.

2. Sosial

Akhlak dalam aspek kehidupan yang sosialis, adalah sikap untuk saling menghargai, menciptakan lingkungan yang harmonis dan toleransi serta adanya rasa kepedulian terhadap lingkungan. Rasa

¹⁶ Muhammad Thahir bin 'Asyur, at-Tahrir wa at-Tanwir, vol 2, 18.

kepedulian terhadap lingkungan dapat diwujudkan dengan ikut andil dan mengambil peran dalam menciptakan hubungan yang harmonis demi kemaslahatan umat bersama. Dalam prespektif agama, kerukunan antar sesama merupakan perkara dunia yang bernilai baik yang kemudian akan menjadi nilai positif untuk kehidupan akhirat. Disisi lain munculnya konflik itu didasari oleh perbedaan pendapat yang biasanya mengarah pada saling berbantah-bantahan, meskipun perebedaan pendapat merupakan hal yang tidak bisa dihindari dan menjadi watak asli manusia. Dalam hal ini, al-Quran memuat nilai-nilai yang secara spesifik berorientasi pada akhlak sosial yaitu pada al-Anfal 46.¹⁷

Kedua, tawasut dalam agama. Yang dimaksud dengan tawasut agama adalah sikap yang seimbang dalam ajaran keagamaan. Ajaran yang dipegang umat islam dari risalah nabi Muhammad saw, mengajarkan akan keselarasan agama yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Umat islam tidak berlebihan-lebihan dalam urusan agama tidak seperti umat Yahudi dan Nasrani. Ibnu 'Asyur memberikan interpretasi pada ayat redaksi *أُمَّةً وَسَطًا* sebagai aspek keseimbangan dalam agama dengan mencantumkan penjelasan Fakhruddin ar-Razi bahwa boleh memaknai *أُمَّةً وَسَطًا* sebagai bentuk kemoderatan umat islam dalam agama dengan antara tidak berlebihan dan tidak lalai.¹⁸ Sikap berlebih-lebihan dan lalai dalam urusan agama dapat mengarah pada kesesatan bahkan pengingkaran terhadap risalah yang dibawa oleh para rasul. Para rasul Allah swt. dibekali dan dijamin akan kejujuran, kecerdasan, menyampaikan risalah, dan dapat dipercaya sehingga dengan demikian apa-apa yang disampaikan oleh para rasul wajib hukumnya untuk ditaati. Begitupun mengenai isi ajarannya, bahwa risalah yang dibawa oleh para rasul terdahulu hingga nabi Muhammad saw. memiliki satu visi dan misi yang sama yakni mengajarkan

¹⁷ Muhammad Thahir bin 'Asyur, at-Tahrir wa at-Tanwir, vol, 10, 31.

¹⁸ Muhammad Thahir bin 'Asyur, at-Tahrir wa at-Tanwir, vol 2, 18.

ke-tauhidan. Sehingga seharusnya pola pikir dan keimanan seluruh umat terdahulu hingga nabi Muhammad adalah sama tanpa menegasikan satu diantara lainnya. Inilah yang kemudian dikehendaki sebagai bentuk keseimbangan dalam urusan agama. Dalam hal ini, al-Quran memuat nilai-nilai tawasut yang yang berorientasi pada agama yaitu pada al-Maidah 77.

Ketiga, tawasut dalam Syari'at. Ibnu 'Asyur memberikan penafsirannya masih pada redaksi ayat yang sama bahwa pada satu sisi ayat ini merupakan dasar argumentasi terhadap kesepakatan para ulama' yang memiliki kapasitas dalam menggali hukum syari'at terhadap suatu metode penerjemahan syari'at yang yang diakui, yakni yang dalam kelestariannya terus berlangsung secara runtut atau *mutawattir*, serta menjadi dasar argumentasi atas pengetahuan mengenai ajaran pokok agama. Kesepakatan para ulama' dalam islam disebut *ijma'*, dalam pengertian luasnya yakni kesepakatan para ulama' atas penisbatan perkataan, ucapan, atau sifat yang diambil dari nabi Muhammad saw. sebagai sesuatu yang ditetapkan sebagai syari'at. Sehingga dengan demikian bagi orang yang mengingkari kesepakatan ulama' maka berpotensi kekufuran atas dirinya. Namun, apabila pada ayat ini dikaitkan dengan perihal dijadikannya umat islam sebagai umat yang tengah-tengah, maka ayat ini tidak serta merta dapat dijadikan sebagai landasan dalam *ijma'* ulama' mujtahid atas pengamatan dan ijtihad, kecuali sudah menjadi kebiasaan dikatakan bahwa ayat ini menjadi dalil atas hal itu. Ketika Allah swt. memberikan kabar bahwa umat islam dijadikan sebagai umat yang tengah-tengah maka yang kita ketahui bahwa tengah-tengah itu berarti pilihan yang tepat antara dua sisi keekstreman. Allah swt. menyempurnakan akal manusia terkhusus pada umat islam dengan menumbuhkan pada akal dengan terbiasa dalam berkeyakinan yang sah serta menjahui angan-angan yang buruk yang menjadikan umat terjerumus dalam kesesatan. Adapun dalam urusan syari'at, kebiasaan dalam menerima syari'at dari jalan yang telah dirumuskan oleh para ulama, dan pengambilan ketetapan hukum dengan melalui dedukasi dan penalaran ulama serta dengan pemahaman yang

umum. Meskipun pada dasarnya umat manusia diberi kesempurnaan oleh Allah swt. berupa sempurnanya akal, akan tetapi jika dalam urusan syari'at tetap harus menyandarkan pada pendapat ulama' yang notabene memiliki kapasitas dan sepesialisasi keilmuan yang dapat dijadikan pedoman sehingga tidak terjerumus dalam kesesatan pada masalah akidah dan kesalahan dalam urusan syari'at atau hukum. Dalam hal ini, al-Quran memuat nilai-nilai tawasut dalam syariat yaitu pada an-Nisa 59.

Keempat, tawasut dalam akidah. Para ulama' membedakan permasalahan akidah dan syari'at pada disiplin keilmuan tersendiri. Jika diamati lebih dalam antara akidah dan syari'at memiliki problematika yang berbeda-beda karena arah pembahasan yang tidak sama. Diskursus syari'at lebih menekankan pada aspek hukum-hukum yang berkaitan dengan amaliah ibadah sehari-sehari serta aturan-aturan dalam bermu'amalah. Sedangkan akidah lebih mengarah pada aspek konsep keyakinan memahami eksistensi Tuhan sebagai entitas yang mewujudkan segala sesuatu serta pembuat aturan-aturan yang terbingkai dalam hukum syari'at, yang seringkali terjadi adanya perbedaan di dalamnya. Pada aspek tawasuth syari'at dan akidah berorientasi pada sisi keseimbangan yang sama, yakni penetapan hukum serta mencari dalil argumentasinya dinisbatkan pada ulama' sedangkan pemahaman atas produk hukum yang telah ditetapkan menjadi konsumsi bagi para umat.¹⁹ Lebih lanjut, Ibnu 'Asyur memberikan penjelasan bahwa kebenaran atas sesuatu itu bervariasi tergantung pada setiap bangsa atau negara dan pada setiap individu. Dalam hal ini, al-Quran memuat nilai-nilai tawasut dalam akidah yaitu pada Ali Imron 105.²⁰

Di dalam penjelasan tafsirnya, pada pembahasan tawasuth syari'at dan akidah di atas, kriteria ulama' yang dalam kesepakatannya boleh diikuti oleh para umat, yakni para ulama tidak boleh menyepakai sesuatu yang dapat menjerumuskan umat pada kesesatan baik karena kesengajaan maupun

¹⁹ Muhammad Thahir bin 'Asyur, at-Tahrir wa at-Tanwir, vol 2, 19.

²⁰ Muhammad Thahir bin 'Asyur, at-Tahrir wa at-Tanwir, vol 2, 19.

kesalahan.²¹ Bersepakat pada kesesatan yang dilakukan secara sengaja maka itu bertentangan dengan sifat adil bagi seorang ulama'. Dalam tradisi keilmuan islam, kredibilitas seorang ulama sangat diperhatikan dan diseleksi secara detail yang salah satunya adalah penetapan sifat adil bagi seorang ulama'. Sehingga sifat 'adil bagi seorang ulama itu sangat penting karena akan berpengaruh pada kualitas subjektif umat. Selain itu, kesepakatan yang dapat menjerumuskan pada kesesatan juga tidak boleh terjadi karena kesalahan atau kesengajaan, karena kesalahan itu sendiri adalah sesuatu yang bertentangan dengan penciptaan atas kebenaran berpendapat, ²² sehingga jika salah satu diantara ulama' berbuat suatu kesalahan dalam analisisnya, maka tidak boleh bagi ulama' lain bersepakat atas pendapatnya.

D. Kontekstualisasi Ayat Moderasi dalam Kehidupan

Sikap moderat dalam beragama yang terkonsep dalam konsep moderasi beragama dalam al-Quran sural al-Baqarah ayatt 143 yang ditinjau dari prespektif maqasid al-Quran terdapat nilai-nilai yang berkaitan antara satu dengan lainnya. Bentuk daripada nilai-nilai tersebut dapat disesuaikan dengan fakta fenomena yang terjadi pada saat ini, maka metodologi ini lebih pada dialektika nash dan realitas,²³ Dalam beberapa kasus aksi teror yang terjadi, munculnya kelompok yang terlalu gampang menkafirkan, serta kelompok-kelompok yang berpikiran liberal dan sekuler menunjukkan adanya ketidak seimbangan diantara dua sisi dari beberapa aspek kehidupannya.

Dengan adanya ketidak seimbangan ini kemudian berpengaruh pada dinamika kehidupan bermasyarakat yang berpotensi mengarah pada perdebatan, pertikaian dan perpecahan dikalangan masyarakat Moderasi, dalam berbagai penafsirannya, menekankan pentingnya menjaga

²¹ Muhammad Thahir bin 'Asyur, at-Tahrir wa at-Tanwir, vol 2, 20.

²² Muhammad Thahir bin 'Asyur, at-Tahrir wa at-Tanwir, vol 2, 20.

²³ Dian Erwanto Salim Ashar, *Metodologi Penelitian Tafsir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Bintang Pustaka, 2022).

keseimbangan atau moderasi dalam perilaku, moral, dan sikap ketika berinteraksi dengan individu atau organisasi negara.²⁴

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, dan dengan banyaknya kasus aksi teror yang mengatas namakan agama sebagai dalil pergerakannya, yang sehingga kemudian banyak yang beranggapan bahwa islam mengajarkan nilai-nilai kekerasan yang berujung pada peperangan. Ditambah lagi munculnya organisasi besar islam dengan pengikutnya lintas negara yang secara terang-terangan melakukan aksi teror dengan berbagai perencanaanya yang terorganisir, yang menambah stigma banyak orang terhadap agama islam sebagai agama yang mengajarkan kekerasan, akibatnya, ajaran Islam terbebas dari ekstremisme dan radikalisme karena ajaran tersebut menekankan keseimbangan dan keadilan. Islam menekankan keseimbangan dan keadilan, yang bertentangan dengan ekstremisme dan radikalisme.²⁵

Padahal, islam tidak mengajarkan kekerasan. justru sebaliknya, islam mengajarkan tentang kemoderatan, sikap tengah-tengah diberbagai aspek kehidupan mulai dari sikap tengah-tengah dalam hal akhlak, agama, akidah, dan syari'at. Keempat aspek ini merupakan bentuk interpretasi terhadap al-Quran surat al-Baqarah ayat 143 dan didukung dengan ayat-ayat lain seacara tematik,²⁶ yang mengindikasikan adanya nilai-nilai untuk bersikap moderat. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memiliki relevansi keterkaitan dengan kondisi masyarakat yang majmuk, yang terdapat berbagai macam warna masyarakat. dengan berbekal nilai-nilai tersebut.

Berdasarkan oalahan data yang peneiliti kaji dengan berdasarkan sumber-sumber primer dan sekunder, ditemukan adanya relevansi atas nilai-nilai

²⁴ K. Harto, *Development of Islamic Religious Education Learning with Wasatiyah Islam Insight*. (Semesta Aksara, 2021).

²⁵ Andy Hadiyanto, Kinkin Yuliaty Subarsa Putri, and Luthfi Fazli, "Religious Moderation in Instagram: An Islamic Interpretation Perspective," *Heliyon* 11, no. 4 (February 2025): e42816, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e42816>.

²⁶ Rahmat Hidayatullah, "Kearifan Lokal Dan Moderasi Beragama: Sinergi Untuk Perdamaian," *Journal for Islamic Studies* 8, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.1874>.

tersebut serta keterkaitanya antara satu dengan lainnya yang sesuai dengan indikator konsep moderasi beragama, adalah sebagai berikut:

1. Relevansi Tawasuth dalam Akhlak Sosial

Wajah agama tergantung pada pemeluknya, Agama memiliki dua kekuatan seperti dua sisi mata uang. Satu sisi agama dapat muncul sebagai gaya sentripetal, yang menenggelamkan ikatan-ikatan primordial. Di sisi lain, agama juga dapat menjadi gaya yang memecah belah (sentrifugal) yang dapat menghancurkan keharmonisan.²⁷ Maka salah satu bentuk tawasut disisi sosial akhlak adalah dari implementasi konsep *al-'Adl* merujuk pada pelaksanaan kewajiban dalam aspek keyakinan dan hukum syariat, dengan kolaborasi dalam tanggung jawab, penolakan terhadap ketidakadilan, sikap objektif, dan pemenuhan hak-hak individu.²⁸

Dimensi praktik publik mengacu pada ekspektasi sosial bahwa orang-orang beragama berpartisipasi dalam kegiatan komunal serta berpartisipasi dalam layanan dan kegiatan keagamaan publik. Dimensi praktik, Dimensi pengalaman beragama mengacu pada ekspektasi sosial bahwa orang-orang beragama cenderung memiliki semacam kontak dengan Tuhan, yang secara emosional memengaruhi kehidupan seseorang.²⁹

Karakter penakut atau yang biasa dikenal dengan karakter plegmatis dapat mengarah pada sisi negative karena lebih cenderung menggantungkan tanggung jawab pada orang lain. Plegmatis merupakan karakter yang memiliki sifat pendiam akan tetapi di dalam diamnya ada ia mengamati, kurang semangat, dingin, kurang teratur, namun

²⁷ Turhamun, "Implementation of Religious Moderation in the Non-Formal Education in Forming a Multicultural Society," *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, January 3, 2024, 1–22, <https://doi.org/10.53639/ijssr.v5i1.196>.

²⁸ Faros Nur Muhammad, "Implementasi Sikap Pemimpin Transformatif Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (June 30, 2024): 70–89, <https://doi.org/10.62109/ijiat.v5i1.55>.

²⁹ Imam Subchi et al., "Religious Moderation in Indonesian Muslims," *Religions* 13, no. 5 (May 17, 2022): 451, <https://doi.org/10.3390/rel13050451>.

kepribadian yang terdapa karakter seperti ini akan berhasil dengan jika dibawah tekanan orang lain dan memiliki sisi keunikan yakni sebagai pendengar yang baik.³⁰ dalam konteks kepemimpinan, karakter plegmatis merupakan karakter yang terkesan penakut, dalam artian karakter ini lebih condong terhadap sikap diam kurang terlalu berani untuk membawa inivasi serta perubahan atas permasalahan yang ada.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bentuk Tengah-tengah antara dua karakter yang ekstream pada contoh tersebut adalah karakter pemberani. Karakter pemberani merupakan karakter Tengah-tengah yang harus ada pada masing-masing individu umat khususnya umat muslim karena pada dasarnya manusia adalah pemimpin. Singkatnya, bahwa karakter pemberani tidak hanya harus dimiliki oleh seorang pemimpin secara structural, akan tetapi juga semua manusia harus memilikinya karena karakter pemberani merupakan wujud dari keseimbangan anatar dua karakter yang ekstrem.

Sedangkan karakter dalam lingkup sosial, dalam artian penerapan serta dampaknya yang banyak bersinggungan langsung dengan aspek sosial, biasanya, mengakui hak individu untuk menjalankan keyakinan mereka secara bebas adalah komitmen sosial, yang melambangkan upaya kolektif untuk memelihara rasa saling menghormati,³¹ dalam hal ini sebagai contoh fenomena yang terjadi saat ini adalah menyebarnya ideologi liberal yang dapat mengubah pola pikir manusia yang lebih pada kebebasan tanpa terikat oleh aturan agama. Ada juga seseorang dalam beragama ia *overly religious* tanpa didasari pemahaman terhadap ajaran agama secara mendalam, maka beberapa dinamika dan tantangan sosiologis di dalam negeri, antara lain (1) maraknya radikalisme agama

³⁰ Frida Murtinasari, "Pengaruh Tipe Kepribadian Dan Karakter Siswa (Koleris, Plegmatis, Sanguinis Dan Melankolis) Terhadap Pemahaman Konsep Bentuk Segiempat," *Unisda Journal of Mathematics and Computer Science* Vol 8 No 2 (2022), <http://>

³¹ Loso Judijanto and Mochamad Gilang A Mubarak, "Religious Moderation in Indonesia: Government and Community Organization Initiatives in Fostering Tolerance Among Religious Communities," *International Journal of Society Reviews (INJOSER)* 2, no. 1 (2024): 160~173.

yang berujung pada aksi terorisme, (2) maraknya liberalisme yang meninggikan akal sehingga melemahkan otoritas kitab suci sebagai sumber kebenaran, dan (3) maraknya politik identitas,³² ketiga hal ekstrem yang sangat mempengaruhi pola perilaku seseorang dan berdampak pada dinamika sosial khususnya pada aspek akhlak.

2. Relevansi Tawasuth dalam Agama

Keterikatan manusia dengan agama mempengaruhi semua aspek kehidupan mulai dari gaya hidup, pola pikir, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Hal ini didasari oleh isi ajaran yang terinterpretasikan dalam aturan-aturan di dalam agama, tawasut dalam agama lebih pada representasi pandangan, sikap, perilaku, etika, dan hubungan keagamaan yang moderat, tidak berlebihan dalam merepresentasikan nilai agama, baik dalam dimensi teologis, ritual, dan sosial maupun dalam politik.³³ Jika dalam agama, apabila kita melihat di belahan dunia ini ada banyak agama yang ditemui, seperti Islam, Hindu, Kristen, Konghucu, dan Budha sebagai agama yang diakui, akan tetapi tidak bisa dipungkiri, belakangan ini muncul konflik yang acap menggunakan agama, dan ini menjadi fenomena yang sangat memerhatikan. Sehingga berimbas pada tindakan kekerasan yang sangat menciderai nilai-nilai dasar keberagamaan itu sendiri,³⁴ bahkan beberapa kali terjadi di Indonesia dan bahkan di kalangan internasional.

Jika seorang muslim dalam beragama ia memhamai dari sebuah esensi dari agama islam maka ia akan terhindar dari perilaku ekstrem yang dapat membahayakan banyak umat manusia, pada hakikatnya, islam adalah agama yang tengah-tengah dan mengajarkan tentang

³² Muljono Damopolii et al., "Religious Moderation: A Systematic Literature Review," *Muaddib: Studi Kependidikan Dan Keislaman* 14, no. 2 (December 27, 2024): 90–105, <https://doi.org/10.24269/muaddib.v14i2.9413>.

³³ Rena Latifa et al., "The Intention of Becoming Religiously Moderate in Indonesian Muslims: Do Knowledge and Attitude Interfere?," *Religions* 13, no. 6 (June 13, 2022): 540, <https://doi.org/10.3390/rel13060540>.

³⁴ Bandur, "Moderasi Beragama di Indonesia (Perspektif Adaptasi Antar-Budaya dalam Islam dan Katolik)."

keseimbangan. Islam mendekte umatnya agar selalu memberdayakan pengikutnya dengan melibatkan akal dalam beragama. Maksudnya, bahwa umat islam dituntut untuk selalu objektif terhadap isi ajaran agama serta diperintahkan untuk menjadi umat pertengahan yaitu umat yang selalu berpikir dan bertindak adil. Di sini, konsep dan praksis keagamaan moderat dituntut nabi Muhammad kepada semua umat Muslim.³⁵

Dalam sejarah tentang agama terkhusus agama samawi yakni islam, nasrani dan yahudi, dapat dipahami terdapat perbedaan pola pikir para umat pengikutnya. Perbedaan ini mengarah pada ke-ekstreman yang menyebabkan hilangnya objektivitas terhadap agama. Salah satu bentuk ke-ekstreman Umat yahudi adalah pelanggaran mereka, setelah adanayan risalah nabi Isa dan Muhammad saw., terhadap syari'at yang telah tercantum di dalam kitab taurat.³⁶ Tampaknya, mayoritas umat yahudi memiliki perilaku yang berlebihan dengan menganggap remeh suatu ajaran agama. secarantidak langsung menggambarkan pandangan mayoritas umat yahudi bahwa mereka seakan-akan membenci ajaran agama, meskipun tidak semuanya begitu. Di sisi lain, umat nasrani juga terdapat sisi ke-ekstreman yang menjadikan mereka menyimpang dari hakikat dari suatu ajaran agama. Bentuk ke-ekstremannya adalah bahwa umat nasrani sangat berlebihan dalam mencintai nabi Isa as. Hingga menjadikannya sebagai Tuhan dan mengingkari ke Rasulan Muhammad saw.³⁷ Menjadikan Isa as. sebagai Tuhan berarti secara jelas menunjukkan bahwa umat nasrani menyeketukan Allah sebagai tuhan yang maha esa sehingga hal tersebut sudah sangat menyalahi isi ajaran agama. Sedangkan umat muslim lebih bisa memposisikan sebagai umat yang tengah-tengah, lebih tepatnya bahwa umat muslim mengakui

³⁵ Ali Masykur Musa, *Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam Terhadap Isu-Isu Aktual* (Jakarta: Serambi, 2014). 109

³⁶ Muhammad Thahir bin 'Asyur, at-Tahrir wa at-Tanwir, vol 6, 290.

³⁷ Muhammad Thahir bin 'Asyur, at-Tahrir wa at-Tanwir, vol 6, 290.

adanya para utusan Allah swt. yang ditugaskan untuk menyampaikan risalah serta patuh terhadap ajaran yang disampaikan, tidak membenci yang berujung pada pengingkaran terhadap para utusan bahkan sampai membunuhnya seperti yang dilakukan oleh umat yahudi, serta tidak berlebihan dalam mencintai nabi Muhammad saw. sebagai utusan terakhir dan rasul yang diutus oleh Allah swt. untuk menyampaikan ajaran agama terhadap umat terakhir dengan tidak menjadikannya tuhan seperti yang dilakukan oleh umat nasrani terhadap nabi Isa as.

Dengan demikian, sebenarnya bahwa islam sendiri merupakan agama yang mengajarkan umatnya untuk bersikap tengah-tengah, dengan melihat bandingan antara ketiga agama pada uraian di atas. Jika umat muslim dalam beragama mereka paham terhadap posisinya ia sebagai muslim dan islam sebagai agamanya, maka akan tertanam dalam mindsetnya tentang moderasi atau keseimbangan. Dalam konteks ini, maka bentuk keseimbangan yang paling mendekati yakni antara tindakan dan ola pikir yang dapat mengarah pada paham atheisme yang dikarenakan bentuk dari pengingkaran para utusan Allah swt. dan paham yang mengarah pada kemsuyrikan dengan mengakui adanya tuhan lain selain Allah swt. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang muslim itu sudah merupakan dari wujud keseimbangan, namun juga harus perlu dibarengi dengan beragama yang baik dan seimbang, untuk beragama yang baik dan seimbang berarti juga harus memahami keseimbangan dalam urusan akidah dan syari'at.

3. Relevansi Tawasuth dalam Akidah

Akidah merupakan hal yang sangat prinsip di dalam agama. Pembahasan akidah menjadi diskursus yang tidak berhenti-henti mulai era ulama' klasik sampai sekarang hingga menyebabkan perpecahan dikalangan internal umat islam.³⁸ Paul F. Knitter mengatakan: "Pada

³⁸ Dian Erwanto, *Tiga Permata Agama Kajian Ushul Dan Furu Surat Al-Fatihah* (Yogyakarta: Deepublish, 2020)
<https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=qPhZEQAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=inf>

hakikatnya semua agama adalah sama, jalan yang berbeda, yang menuju ke tujuan yang sama.” Maka ini adalah kekeliruan, karna jika para pemeluk agama melihat adanya persamaan dalam setiap agama yang ada, maka tidak perlu menimbulkan konflik di antara mereka. Semua agama mengajarkan hal-hal yang baik, yang mana aspek moralitasnya berkaitan dengan kemanusiaan. Namun dalam pemeluk agama dijadikan kebenaran dalam keyakinan itu adalah sebuah kesalahan. Hal ini dapat ditemukan dalam berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat, terkait dengan gesekan antar pemeluk agama di Indonesia yang mana tidak bisa membedakan aspek sosial dan akidah.³⁹ Konsep moderat dalam akidah dalam hal ini peneliti mengambil contoh sebagai salah satu kelompok yang dipandang moderat dalam beragama dalam aspek akidah merujuk pada konsep akidah yang diperkenalkan oleh Abu Hasan al-‘Asy’ari yang menjadi imam Aswaja. Konsep akidahnya dalam mengkonsepsi Allah swt. sebagai tuhan dinilai sangat mengedepankan kehati-hatian untuk menghindari kesalahan berpikir dalam memahaminya, mengingat bahwa di dalam al-Quran ayat-ayat yang mengarah pada keberadaan tuhan terdapat kontradiktif jika dilihat pada dzohir ayat.⁴⁰ konsep makna *wasathan* dalam ranah akidah yang dimaksudkan oleh Ibnu ‘Asyur yakni pada dasarnya para umat diberikan akal yang kuat untuk berpikir, namun pasti tidak semua mampu untuk memahami secara mendalam, maka untuk itu juga harus mengikut pendapat para ulama’ Dengan demikian, nilai yang dapat diambil yakni bahwa agama islam mengajarkan pola pikir yang lurus (I’tida>l) yang tidak berlebihan pada hal tertentu (seimbang).

4. Relevansi Tawasuth dalam Syari’at

o:_mMvp7aDmMkJ:scholar.google.com&ots=y6e_nsGpww&sig=qbaDreoUcCHVun6W5IKo xfeImCw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. 2

³⁹ Demy Jura, “Religious Moderation: An Aproach of Religious Life in Indonesia,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 10 (2021).

⁴⁰ Muhammad Adryan and Indo Santalia, “Aliran Asy’ariyah: Sebuah Kajian Historis Pengaruh Aliran Serta Pokok Teologinya,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 2, no. 1 (June 22, 2022): 754–59, <https://doi.org/10.31004/innovative.v2i1.4846>.

Metode wasathiyah dalam syariat tentu merupakan metode yang diperoleh dari sumber-sumber Islam yaitu Al-Quran, hadits Nabi, dan kaidah-kaidah ushul fiqh atau kaidah-kaidah fiqh yang mengutamakan rukhsah dalam hal furu' (fiqh), namun ketat dalam hal usul (aqidah),⁴¹ Istilah syari'at dalam khazanah islam sudah menjadi identitas keilmuan sendiri yakni keilmuan yang membahas seputar aturan-aturan dalam agama baik secara khusus maupun umum yang biasa disebut sebagai hukum fiqh. Dalam dimensi syari'at, pembahasan yang ada di dalamnya terklasifikasikan dalam dua hal yakni usul dan furu'.⁴²

Asal usul gagasan moderasi Islam atau yang disebut Wasathiyatul Islam, dapat dikaitkan dengan kekhawatiran yang berkaitan dengan dua madzhab dan gerakan yang berbeda dalam agama Islam. Konsep dan lintasan awal ditandai oleh sudut pandang dogmatis yang menganggap Islam sebagai agama yang tidak dapat diubah yang tidak memungkinkan adanya modifikasi atau diskusi dalam doktrinnya, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, ibadah, yurisprudensi, dan transaksi.⁴³

Berdasar pada pandangan Ibnu 'Asyur atas interpretasinya terhadap maksud dari salah satu bentuk *wasathiyah*, maka hukum-hukum permasalahan fiqh yang masuk kategori furu' memungkinkan untuk berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan zaman. Sehingga tidak menjadi hal yang mengherankan apabila dalam permasalahan fiqh terdapat banyak sekali perbedaan pendapat dikalangan para ulama'

Contoh contoh: Hukuman potong tangan bagi koruptor itu telah ditetapkan oleh nash-nash agama, baik al-Qur'an, sunah Nabi, maupun keputusan Abu Bakar dan Umar, akan tetapi, ada riwayat lain dari Umar sebagai berikut:


⁴¹ Benny Afwadzi and Miski Miski, "Religious Moderation in Indonesian Higher Educations: Literature Review," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (December 31, 2021): 203–31, <https://doi.org/10.18860/ua.v22i2.13446>.

⁴² Dian Erwanto, *Tiga Permata Agama Kajian Ushul Dan Furu Surat Al-Fatihah*. 35

⁴³ Khairulman Akbar Hutagalung, "Challenges of Religious Moderation in The Context of Radicalism," *International Journal of Advanced Multidisciplinary* 2, no. 3 (December 26, 2023): 840–53, <https://doi.org/10.38035/ijam.v2i3.424>.

Umar tidak melaksanakan praktik potong tangan pada tahun paceklik. Saat itu, Umar menolak untuk melaksanakan hukuman potong tangan bagi pencuri, dengan berkata, "Tahun ini aku tidak akan memotong tangan pencuri."⁴⁴ Dari sini, maka dapat kita ambil hikmahnya bahwa dalam aspek syari'at jangan sampai terjebak dalam dua sisi yang ekstrem yakni jumud artinya tidak mau menerima perubahan dan rasionalis yakni terlalu mngedepankan akal logika yang padahal di dalam beragama selain menggunakan akal juga harus dibarengi dengan dalil nash al-Quran dan hadis, maka jalan tengahnya adalah mengikut pada ulama' yang sesuai dengan kondisi dialami serta mengetahui kaidah-kaidah hukumnya tanpa menegasikan pandangan ulama' yang lain. Konsep yang demikianlah memiliki nilai toleransi dan mengarah pada perilaku bermusyawarah ketika terjadi perbedaan ditengah-tengah umat.

Skema Kerangka Penelitian



E. Kesimpulan

Dalam penelitian ini mengkaji tema besar yakni moderasi agama untuk mengungkap bagaimana bentuk sikap moderat di dalam al-Quran. Dari ayat-ayat yang ditemukan sebagai indikator dari sikap kemoderatan, ternyata itu merujuk pada satu redaksi dalam Qs. Al-Baqarah ayat 143. lebih tepatnya pada redaksi *ummatan wasat'an*. Dari redaksi *ummatan wasat'an* ini

⁴⁴ Andi Mardika, "The Application of Moderation Values in Islamic Criminal Law," *Moderation: Journal of Religious Harmony* 1, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.47766/moderation.v1i2.4819>.

kemudian dikaji melalui kitab tafsir at-Tahri> wa at-Tanwir karya Ibnu ‘Asyur dengan pendekatan Maqashid al-Quran. Dari kajian tersebut ternyata ditemukan adanya kesesuaian dan korelasi antara interpretasi Ibnu ‘Asyur dengan indikator komoderatan yang diperkenalkan oleh Kementrian Agama Replubik Indonesia. Hasil kajian yang ditemukan ini sebagai berikut: Pertama, Interpretasi redaksi *ummatan wasat*an ditemukan empat aspek yang dikehendaki, diantaranya: Tawasuth dalam Akhlak Sosial, Tawasuth dalam Agama, Tawastuh dalam Akidah dan Tawasuth dalam Syari’at. Dari keempat aspek tersebut ditemukan adanya korelasi atau keterkaitan dengan indikator dalam konsep moderasi beragama.

Adapaun keterkaitanya adalah sebagai berikut: Relevansi tawasuth akhlak diantara penakut dan pemberani, Relevansi Tawasuth agama diantara ekstrim cinta dan ekstrim benci, Relevansi Tawasuth akidah diantara Liberalis dan Ekstrimis dan Relevansi Tawasuth syari’at diantara terlalu rasional dan jumud. Dengan adanya relevansi pada point nomer 2, maka dari hasil peneitian ini bahwa Qs. Al-Baqarah ayat 143. Berorientasi pada tiga aspek maqashid al-Quran prespektif Ibnu ‘Asyur, yakni: Al-Iṣlāhu al-I’tiqād wa at-Ta’līmu al-‘Aqdi, Tadhīb al-Akhlaq, Siyāsah al-Ummah dan At-Tasyri’.

Refrensi

- Adryan, Muhammad, and Indo Santalia. “Aliran Asy’ariyah: Sebuah Kajian Historis Pengaruh Aliran Serta Pokok Teologinya.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 2, no. 1 (June 22, 2022): 754–59. <https://doi.org/10.31004/innovative.v2i1.4846>.
- Afwadzi, Benny, and Miski Miski. “Religious Moderation In Indonesian Higher Educations: Literature Review.” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (December 31, 2021): 203–31. <https://doi.org/10.18860/ua.v22i2.13446>.
- Akbar Hutagalung, Khairulman. “Challenges of Religious Moderation in The Context of Radicalism.” *International Journal of Advanced Multidisciplinary* 2, no. 3 (December 26, 2023): 840–53. <https://doi.org/10.38035/ijam.v2i3.424>.

- Ali Masykur Musa. *Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam Terhadap Isu-Isu Aktual*. Jakarta: Serambi, 2014.
- Ali Muhtarom. *Moderasi Beragama: Konsep, Nilai Dan Strategi Pengembangannya Di Pesantren*. Jakarta Selatan: Yayasan Talibuana Nusantara, 2020.
- Arifinsyah, Safria Andy. "The Urgency of Religious Moderation in Preventing Radicalism in Indonesia." *Essensia* 12, no. 1 (n.d.): 2020.
- Bandur, Hironimus. "Moderasi Beragama di Indonesia (Perspektif Adaptasi Antar-Budaya dalam Islam dan Katolik)." *Jurnal Alternatif Wacana Ilmiah Interkultural* 10, no. 2 (October 13, 2022). <https://doi.org/10.60130/ja.v10i2.63>.
- Damopolii, Muljono, M. Shabir Umar, Muhammad Alqadri Burga, and Muh. Idhul Awal. "Religious Moderation: A Systematic Literature Review." *Muaddib : Studi Kependidikan Dan Keislaman* 14, no. 2 (December 27, 2024): 90–105. <https://doi.org/10.24269/muaddib.v14i2.9413>.
- Demsy Jura. "Religious Moderation: An Aproach of Religious Life in Indonesia." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 10 (2021)..
- Dian Erwanto. *Tiga Permata Agama Kajian Ushul Dan Furu Surat Al-Fatihah*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Faros Nur Muhammad. "Implementasi Sikap Pemimpin Transformatif Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (June 30, 2024): 70–89. <https://doi.org/10.62109/ijiat.v5i1.55>.
- Frida Murtinasari. "Pengaruh Tipe Kepribadian Dan Karakter Siswa (Koleris, Plegmatis, Sanguinis Dan Melankolis) Terhadap Pemahaman Konsep Bentuk Segiempat." *Unisda Journal of Mathematics and Computer Science* Vol 8 No 2 (2022): (2022). [http:](http://)
- Hadiyanto, Andy, Kinkin Yuliaty Subarsa Putri, and Luthfi Fazli. "Religious Moderation in Instagram: An Islamic Interpretation Perspective." *Heliyon* 11, no. 4 (February 2025): e42816. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e42816>.
- Haris Nasution. *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Hidayatullah, Rahmat. "Kearifan Lokal Dan Moderasi Beragama: Sinergi Untuk Perdamaian." *Journal for Islamic Studies* 8, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.1874>.

- Huda, Khoirul. "Fenomena Pergeseran Konflik Pemikiran Islam dari Tradisionalis vs Modernis ke Fundamentalis vs Liberalis." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 2 (January 22, 2014): 20. <https://doi.org/10.15642/islamica.2009.3.2.20-42>.
- Iwan Kurniawan. *Moderasi Beragama Sebagai Pilar Melawan Fanatisme" Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia*. Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019.
- Judijanto, Loso, and Mochamad Gilang A Mubarak. "Religious Moderation in Indonesia: Government and Community Organization Initiatives in Fostering Tolerance Among Religious Communities." *International Journal of Society Reviews (INJOSER)* 2, no. 1 (2024): 160~173.
- Junaidin. "Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib Dan Permulaan Konflik Umat Islam: Peristiwa Tahkim." *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (April 3, 2020): 33–48. <https://doi.org/10.47625/fitua.v1i1.227>.
- K. Harto. *Development of Islamic Religious Education Learning with Wasatiyah Islam Insight*. Semesta Aksara, 2021.
- Kurniasih, Imas, Rifqi Rohmatulloh, and Ibnu Imam Al Ayyubi. "Urgensi Toleransi Beragama Di Indonesia." *Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan* 3, no. 1 (August 1, 2023): 185–93. <https://doi.org/10.51190/jazirah.v3i1.62>.
- Latifa, Rena, Muhamad Fahri, Imam Subchi, and Naufal Fadhil Mahida. "The Intention of Becoming Religiously Moderate in Indonesian Muslims: Do Knowledge and Attitude Interfere?" *Religions* 13, no. 6 (June 13, 2022): 540. <https://doi.org/10.3390/rel13060540>.
- Mardika, Andi. "The Application of Moderation Values in Islamic Criminal Law." *Moderation: Journal of Religious Harmony* 1, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.47766/moderation.v1i2.4819>.
- Muh{ammad T{a>hir Ibnu 'A<syu>r. *Tafsi>r At-Tah{ri>r Wa at-Tanwi>r. Tuni>s: Da>rr at-Tunisiyyah*, 1984.
- Nurdin, Fauziah. "Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 18, no. 1 (2021): 59–70.
- Salim Ashar, Dian Erwanto. *Metodologi Penelitian Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Bintang Pustaka, 2022.
- Samson Rahman, Tajudidin. *Nilai-Nilai Moderasi Dalam Akidah, Syariat, Dan Akhlaq*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2020.

Subchi, Imam, Zulkifli Zulkifli, Rena Latifa, and Sholikatus Sa'diyah. "Religious Moderation in Indonesian Muslims." *Religions* 13, no. 5 (May 17, 2022): 451. <https://doi.org/10.3390/rel13050451>.

Turhamun. "Implementation of Religious Moderation in the Non-Formal Education in Forming a Multicultural Society." *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, January 3, 2024, 1–22. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v5i1.196>.